



KPU
KAB. LEBAK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



Laporan Kinerja **KETUA KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr. Wb

Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT, atas Kehendak dan Kekuasaan Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024 telah rampung disusun sesuai yang direncanakan.

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024 bersumber dari dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 serta dokumen lainnya.

LAKIP KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan sebuah naskah dokumen yang memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja lembaga, ukuran keberhasilan dan kegagalan lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu serta capaian target dan realisasi anggaran tahun 2024.

Alhamdulillah, realisasi serapan anggaran KPU Kabupaten Lebak tahun 2024 mencapai dari Anggaran 076 terealisasi mencapai 99.96% atau sebesar Rp.132.071.233.779,- dan anggaran tidak terserap di tahun

anggaran 2024 sekitar 0,04% .atau sebesar Rp.48.903.221,- menunjukan capaian target kinerja program kegiatan memuaskan.

Kehadiran Dokumen LAKIP ini pula manivestasi keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas KPU Kabupaten Lebak sebagai bagian dari Lembaga publik yang mengelola program kegiatan dan anggaran negara yang hakekatnya bersumber dari rakyat.

Akhirnya, kami berharap dokumen LAKIP KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua. Tak ada gading yang tak retak, karena kesempurnaan hanya milik Nya dan ketidaksempurnaan serta kehilangan milik kami. Bimbingan dan arahan untuk kebaikan dokumen LAKIP KPU Kabupaten Lebak di masa mendatang sangat kami nantikan.

Rangkasbitung, 16 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak


DEWI HARTINI

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	10
E. Sistematika Penulisan	17
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Rencana Strategi KPU Kab. Lebak	19
B. Indikator Kinerja Utama.....	22
C. Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	30
C. Akuntabilitas Keuangan.....	52
 BAB IV PENUTUP	
A. Penutup	55
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kabupaten Lebak pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas lembaga KPU Kabupaten Lebak atas pelaksanaan program kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 serta penggunaan anggaran APBN Tahun 2024 kepada masyarakat dan Pemerintah. Laporan Kinerja berisi capaian strategis KPU Kabupaten Lebak berupa keberhasilan dan kegagalan maupun kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

KPU Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 telah menetapkan 19 (sembilan belas) Sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan dengan rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, sasaran strategis dicapai dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Lebak dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam pemilu dan pemilihan tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*.

Selain itu, berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658063/2024 KPU Kabupaten Lebak menerima anggaran APBN dan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2024 dengan pagu Total sebesar **Rp.132.120.137.000,-** dengan rincian anggaran APBN sebesar **Rp.87.967.711.000** dan Anggaran Hibah APBD sebesar **Rp.44.152.426.000** untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar **Rp.129.564.613.000,-** dengan Realisasi sebesar **Rp.129.523.162.552** atau **99.97%**.
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. **2.555.524.000,-** dengan Realisasi sebesar **Rp.2.548.071.227** atau **99.71%**.

Saya selaku pimpinan lembaga juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kesekretariatan mencakup tanggung jawab atas program, kegiatan dan anggaran yang diterima. Melalui Laporan Kinerja (LKj) inilah gambaran capaian kinerja, prestasi, keberhasilan dan kegagalan dapat digambarkan, diukur dan diuji untuk perbaikan pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Pada akhirnya dapat dikatakan kalau secara keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik dan telah tercapai sesuai dengan target dan rencana. Sehingga dapat dikatakan kalau pada tahun 2024 capaian kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu adalah organisasi yang memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab serta Visi dan Misi untuk kemajuan dan kepentingan bangsa, negara dan rakyat seluruhnya. Penyelenggaraan lembaga/instansi dan tata kelola program, kegiatan dan anggaran dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentu harus dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu bentuk pertanggung jawaban itu adalah penyusunan Laporan Kinerja atau disingkat LKj sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Lebak merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang mendeskripsikan pelaksanaan tugas, fungsi tanggung jawab kelembagaan serta menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Melalui penyusunan laporan kinerja dapat disajikan metode kerja, alat ukur kinerja, analisis kinerja dan target capaian kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Sebagai Institusi/lembaga pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan aturan sebagaimana tersebut di atas, wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj)

lembaga tahun 2024 (*moral and administratif obligation*). Sebuah laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja KPU Kabupaten Lebak atas sinergitas yang dibangun Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Lebak.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Lebak yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Tujuan lembaga, KPU Kabupaten Lebak melalui rencana strategis tahun 2020 – 2024 dan dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan sesuai sistem kerja dan ‘*code of conduct*’ yang mengaturnya maka keberhasilan capaian target menjadi keniscayaan. Berdasarkan

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa elemen penting yang dapat mendukung sistem kerja itu berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak antara lain :

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak, pembagian tugas dan kewenangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan lembaga. Komisi Pemilihan Umum melalui regulasinya, melakukan pemisahan tugas pokok, kewenangan dan kewajiban Komisioner dan Sekretariatnya. Pengaturan kerja Komisioner diatur melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sementara Sekretariat diatur oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena itu diperlukan batasan tugas pokok dan fungsi berdasarkan garis instruksi, garis koordinasi, garis supervisi/asistensi dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan tersebut, KPU Kabupaten Lebak memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang (pasal 28 ayat 1) dan keanggotaannya terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Ketua KPU Kabupaten Lebak memiliki tugas (pasal 29 ayat 4) :

1. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Lebak
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Lebak ke luardan ke dalam
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Lebak
4. Mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas - tugas divisi dan korwil
6. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten Lebak

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Lebak bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak (pasal 29 ayat 5). Berikut tabel struktur KPU Kabupaten Lebak periode 2024 - 2029 :

**Gambar 1 Struktur KPU Kabupaten Lebak
Periode 2024 - 2029**



Selain mengatur tugas, wewenang dan kewajiban, peraturan ini juga membagi tugas Komisioner ke dalam divisi dan korwil untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas. Pembagian divisi untuk anggota KPU Kabupaten Lebak meliputi (pasal 33 ayat 2) :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Susunan Koordinator Divisi anggota KPU Kabupaten Lebak sesuai Surat Keputusan Nomor : 1537 Tahun 2024 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2024-2029 . Tabel susunan divisi KPU Kabupaten Lebak : (tabel 1.1 struktur divisi KPU Kab Lebak)

Tabel 1.1 Susunan Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Dewi Hartini	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Iim Muhaemin	Wakil Ketua	
2	Ade Jurkoni	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Dewi Hartini	Wakil Ketua	
3	Iim Muhaemin	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Agus Sugama	Wakil Ketua	

4	Deni Wahyudin	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Ade Jurkoni	Wakil Ketua	
5	Agus Sugama	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Deni Wahyudin	Wakil Ketua	

Gambar 1.2 Struktur Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak



Uraian tugas divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yaitu :

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, bertugas
 1. Administasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
 2. Protokol dan persidangan
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji
 6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu
- B. Divisi Teknis Penyelenggaraan, bertugas
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 2. Verifikasi partai politik dan DPD

3. Pencalonan peserta pemilu
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil pemilu dan pemilihan
 6. Pelaporan dana kampanye
 7. PAW anggota DPRD
- C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, bertugas
1. Sosialisasi kepemiluan
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 3. Publikasi dan kehumasan
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi
 6. Kerja sama antar lembaga
 7. PAW anggota KPU Kabupaten Lebak
 8. Rekrutmen badan adhoc
 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 11. Diklat dan pengembangan kepemiluan
 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM
- D. Divisi Hukum dan Pengawasan, bertugas
1. Pembuatan rancangan keputusan
 2. Telaah dan advokasi hukum
 3. Dokumentasi dan publikasi hukum
 4. Pengawasan dan pengendalian internal
 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu

6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik

E. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, bertugas

1. Penyusunan program dan anggaran
2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
7. Pengelolaan informasi
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)

Selain pembagian divisi, KPU Kabupaten Lebak membagi tugas kewilayahan sesuai ketentuan perundang undangan. Pembagian Koordinator Wilayah dilakukan untuk mempermudah pembinaan wilayah dan mempercepat penyelesaian masalah di setiap Korwil. Dalam melakukan pembagian daerah kecamatan, KPU Kabupaten Lebak memperhatikan hasil rapat pleno dan ketentuan lain sebagai berikut (pasal 36 ayat 2f) :

1. Jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain
2. Jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain
3. Tingkat kerawanan dan
4. Daerah terpencil dan daerah tidak terpencil

Tugas kewilayahan dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten Lebak. Dan susunannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 1537 Tahun 2024 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Periode 2024-2029. Susunan

Korwil terdiri atas ketua dan wakil ketua dan diputuskan melalui Rapat Pleno. Adapun susunan atau struktur koordinator wilayah KPU Kabupaten Lebak sebagai berikut : (tabel 1.2 struktur korwil)

**Tabel 1.2 Susunan Koordinator Wilayah
KPU Kabupaten Lebak**

KORWIL	KECAMATAN	DIVISI/PELAKSANA
KORWIL 1	RANGKASBITUNG	DEWI HARTIN
	CIBADAK	
	WARUNGGUNUNG	
	KALANGANYAR	
	MAJA	
KORWIL 2	SAJIRA	AGUS SUGAMA
	MUNCANG	
	CIPANAS	
	CURUGBITUNG	
	SOBANG	
	LEBAK GEDONG	
KORWIL 3	LEUWIDAMAR	ADE JURKONI
	CIMARGA	
	CIRINTEN	
	CIKULUR	
	CILELES	
	BOJONGMANIK	
KORWIL 4	CILOGRANG	DENI WAHYUDIN
	CIHARA	
	CIBEBER	
	PANGGARANGAN	
	BAYAH	
KORWIL 5	BANJARSARI	IIM MUHAEMIN
	MALINGPING	
	WANASALAM	
	GUNUNG KENCANA	
	CIGEMBLONG	
	CIJAKU	

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Rencana strategis KPU Kabupaten Lebak 2022 – 2024 memberikan arah dan tujuan lembaga semakin jelas, terarah, terpadu, sinergis dan komprehensif serta dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berikhtiar untuk mencapai target – target kinerja lembaga. Adapun tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak berdasarkan peraturan tersebut, Pasal 30 ayat (1) dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK

7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas KPU Kabupaten Lebak pada pasal tersebut tentu merupakan salah satu pengejawantahan kontribusi Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu, “Menjadi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dan tujuan lembaga. Sebagai bagian integral dan hirarkis dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Lebak wajib ikut menghadirkan Penyelenggaraan Pemilu secara profesional, berintegritas dan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan dijalankannya setiap kegiatan dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Lebak (pasal 30 ayat 2) adalah :

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten Lebak
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lebak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
4. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lebak dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas dan kewenangan, KPU Kabupaten Lebak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS

15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibedakan dengan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPRD dan lain sebagainya. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, KPU Kabupaten Lebak bertugas dan berwenang (pasal 31) :

1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Lebak, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dalam wilayah kerjanya
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi

7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
10. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang telah memenuhi persyaratan
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Lebak
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dan mengumumkannya

14. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih dan dibuatkan berita acaranya
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lebak atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Lebak, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Lebak yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lebak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraann pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Lebak kepada masyarakat
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten Lebak

22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Kabupaten Lebak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja Serkeratis KPU Kabupaten Lebak serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
2. LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 – 5 tahun berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk proyeksi kondisi masa depan. Kedudukan Rencana Strategis adalah sebagai pedoman penting yang akan dijadikan landasan bagi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 - 2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Lebak yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen Penyelenggaraann Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Lebak dalam rangka Penyelenggaraan program, kegiatan dan tupoksinya.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak tahun 2020 - 2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar

prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Lebak berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Lebak selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah melalui KPU Republik Indonesia dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah sebuah cita – cita, kemauan dan harapan besar yang hendak diwujudkannyatakan atas lembaga atau organisasi di masa mendatang. Sebagai Penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak memiliki Visi :

“Menjadi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas serta Mewujudkan Pemilihan Daerah Yang Kondusif Sebagai Wisata Demokrasi”

2. Misi

Misi adalah langkah – langkah, cara dan upaya nyata untuk mencapai Visi tersebut. KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi maka Misi KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu dengan mentaati *code of conduct* Penyelenggaraan Pemilu.
- c. Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- g. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemilihan daerah yang tertib, kreatif, *electainment* dan membahagiakan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak adalah :

- Mewujudkan KPU Kabupaten Lebak yang mandiri, profesional dan berintegritas.
- Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta berlandaskan asas LUBER dan JURDIL.
- Mewujudkan Penyelenggaraan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam *balanced scorecard* merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Secara umum IKU dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Berikut ini merupakan IKU yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kebijakan dan regulasi bagi penyelenggara pemilu tingkat KPU Kabupaten Lebak	Persentase regulasi/peraturan yang disusun berdasarkan kebutuhan lembaga	75%	77%	80%	85%	85%
2	Terwujudnya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada	20%	22.5%	30%	33%	35%

		publik					
3	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Lebak yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	70	72	75	77	80
		Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai keterbukaan informasi publik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi di wilayah masyarakat Kabupaten Lebak	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/ pemilihan	72.5%	72.5%	75%	75%	90%
		Persentase pemilih perempuan dalam pemilu / pemilihan	75%	77.5%	80%	80%	85%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ pemilihan	72.5%	72.5%	75%	75%	76%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0.25%	0.22%	0.20%	0.18%	1%
		Persentase penyelenggaraan pemilu/ pemilihan daerah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	90%	90%	100%	100%	100%
6	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase penyelenggaraan pemilu/ pemilihan dilaksanakan secara aman dan damai	90%	90%	95%	95%	95%

A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024, KPU Kabupaten Lebak menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang dicapai pada tahun 2024 yang selanjutnya dijabarkan

kepada beberapa bagian, sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Persentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4.	Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan 2024	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80%
		Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75%
		Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1%
5.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	15 Kali
6.	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024	Persentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100 %
7.	Terwujudnya sistem administrasi	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan	95 %

	penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	perjanjian kinerja	
8.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
9.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
10.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100%
11.	Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak	Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100%
12.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	100

B. PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) Program Kegiatan yaitu **Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggara Pemilu** dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kabupaten Lebak mendapat alokasi Anggaran pada Tahun 2024 sebesar **Rp.132.120.137.000,-** dengan Penyerapan Anggaran sebesar **Rp.132.071.233.779,-** atau **99.96%** dari pagu anggaran.

NO	PROGRAM - KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
A	Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	129,564,613,000
-	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	44,152,426,000
-	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	879,916,000
-	Pembentukan Badan Adhoc	68,353,678,000
-	Masa Kampanye Pemilu	1,000
-	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	6,210,371,000
-	Pemungutan dan Penghitungan Suara	9,946,088,000
-	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,972,000
-	Penetapan Hasil Pemilu	19,161,000
B	Program Dukungan Manajemen	2,555,524,000
-	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,318,524,000
-	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	237,000,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kinerjanya. Capaian kinerja suatu lembaga merupakan batasan kemampuan lembaga. Keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh banyak faktor antara lain, penetapan kinerja di tahun anggaran sebelumnya terlampau tinggi, perencanaan kegiatan dan anggaran yang tidak matang atau faktor kualitas sumber daya manusia.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian unit – unit kerja yang telah dilaksanakan ke elemen - elemen sasaran Rencana Strategis. Dengan cara ini, maka penilaian unit – unit kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Lebak secara menyeluruh. Selain pengelolaan administrasi kesekretariatan, anggaran yang baik, fungsi melayani dan mendukung kebijakan komisioner KPU Kabupaten Lebak juga melayani partai politik peserta pemilu 2024 dan masyarakat.

Selain itu, KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan 12 sasaran strategis yang telah dicapai pada tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kabupaten Lebak. Sasaran - sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan

dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretaris KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024

Sasaran / Indikator Kinerja	Kinerja				
	Target (%)	Realisasi (%)		Capaian (%)	
		Pemilu	Pilkada	Pemilu	Pilkada
Sasaran 1 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100	100		100	
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100		100	
Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100	100		100	
Sasaran 3 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
Presentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100	100		100	
Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan 2024					
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024	90	82.02	66.06	91.1	73
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan 2024	85	85.78	74.49	107.2	93.1
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024	75	38.77	30.33	51.6	40.3
Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak	1	0.90	1	90	100

Masuk dalam Daftar Pemilih				
Sasaran 5 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien				
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	15	16	106.6	
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024				
Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100	100	100	
Sasaran 7 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien				
Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95	95	100	
Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal				
Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100	
Sasaran 9 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan				
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100	
Sasaran 10 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH				
Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100	100	100	
Sasaran 11 : Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak				
Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100	100	100	

Sasaran 12 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	90	90	100
---	----	----	-----

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 16 indikator kinerja, tidak seluruhnya memenuhi target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh pertama, KPU Kabupaten Lebak sadar bahwa keberadaan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kapasitas belum sepenuhnya memadai. Sehingga pengelolaan suatu program kegiatan berjalan kurang maksimal. Kedua, pemahaman anggaran sub bagian masih ada dan bukan anggaran satker berdampak kepada kecepatan dan akurasi pelaksanaan kegiatan. Ketiga, regulasi yang kurang memadai.

Namun demikian, upaya untuk memaksimalkan capaian target terus dilakukan dengan meningkatkan motivasi kerja, kapasitas pegawai dan membangun hubungan baik dengan instansi pemerintah.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Lebak secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Capaian indikator sasarannya “Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.1	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100	100	100

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Satker KPU Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan yang menjadi program Prioritas Nasional diantaranya adalah pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu. Pendidikan pemilih merupakan hal yang penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam rangka sosialisasi mekanisme atau proses dalam mendidik pemilih dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilu.

Rumah Pintar Pemilu adalah konsep yang menarik dan inovatif untuk meningkatkan pendidikan pemilih. Rumah Pintar Pemilu dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi.

Perbandingan Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
IK.1.1	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Capaian indikator sasarannya “Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2.1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100
2.2	Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100	100	100

Fasilitasi Pengelolaan informasi Publik adalah kegiatan untuk melayani permohonan informasi yang masuk ke PPID KPU Kabupaten Lebak. Pelayanan informasi ini dilakukan sesuai SOP yang ada. Pelaksanaan kegiatan sebagai penunjang indikator kinerja di atas adalah melakukan pelayanan informasi melalui PPID. Pemutakhiran konten berita di Laman resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Lebak, pemutakhiran informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di papan pengumuman, spanduk, baliho dan billboard di wilayah Kabupaten Lebak. Output hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lebak;

2. Terlayannya pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun melalui e-PPID KPU Kabupaten Lebak;
3. Ter-updatenya data dan informasi di laman e-PPID KPU Kabupaten Lebak;
4. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan dalam Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan.

Perbandingan Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
IK.2.1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
100	100	100	100	100	100	100	100

Perbandingan Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
IK.2.2	Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis 3 :

Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok

Capaian indikator sasarannya “Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Presentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100	100	100

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak, KPU dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kegiatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Lebak terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu Koordinasi Pembentukan Adhoc. Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang mencakup:

1. Koordinasi Pembentukan Adhoc;
2. Pelaksanaan Seleksi Adhoc;
3. Pembayaran Honorarium Adhoc; dan
4. Pemenuhan Biaya Operasional Adhoc.

Besaran honorarium tersebut disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pembentukan Badan Adhoc secara tepat waktu;
2. Terlaksananya kegiatan pembentukan/seleksi Badan Adhoc secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Terlaksananya pembayaran honorarium Badan Adhoc sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kementerian keuangan;
4. Terlaksananya tahapan pemilu di tingkat PPK dan PPS dengan lancar dan laporan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Supervisi dan Monitoring Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Lebak;
2. Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat mengenai Pembentukan KPPS di Media Cetak dan Media Elektronik

Jumlah Badan Adhoc KPU Kabupaten Lebak dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	BADAN ADHOC	PEMILU	PILKADA
1	PPK	140	140
2	Sekretariat PPK	140	84
3	PPS	1.035	1.035
4	Sekretariat PPS	1.035	1.035
5	KPPS	35.955	18.558
6	Pantarlilh	3.995	3.862
	JUMLAH	42.300	24.714

Perbandingan Presentase Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc						
IK.3.1	Presentase Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
-	-	-	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan 2024

Capaian indikator sasarannya “Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian %	
			Pemilu	Pilkada	Pemilu	Pilkada
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90	82.02	66.06	91.1	73
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80	85.78	74.49	107.2	93.1
3	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75	38.77	30.33	51.6	40.3
4	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1	0.90	1	90	100

Dalam meningkatkan target kinerja tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan ini KPU Kabupaten Lebak selalu berupaya melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024

dengan maksimal. KPU Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi secara langsung dengan adanya Kirab Pemilu 2024, KPU Kabupaten Lebak Goes to School, KPU Kabupaten Lebak Goes to Kampus, Konser Sosialisasi Pilkada, Pendidikan Pemilih dengan OKP, LSM, Tokoh Masyarakat, Dipabel dan Kaum Perempuan dll, selain secara langsung KPU Kabupaten Lebak Banten juga mengoptimalkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial baik Facebook, Instagram, Tiktok, dan YouTube pada akun resmi KPU Kabupaten Lebak.

Data Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024

NO	KABUPATEN	DATA PEMILIH DPT			PENGUNA HAK PILIH									TINGKAT PARTISIPASI %			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		L	P	JUMLAH	DPT			DPTb			DPK			L	P	JUMLAH		
					L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH					
1	LEBAK	537.915	510.728	1.048.643	419.133	436.167	855.300	2.005	1.368	3.373	3.789	4.025	7.814	78,44%	85,76%	82,02%	843.658	22.829

Sebagaimana tabel diatas dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Lebak belum mencapai target angka partisipasi pemilih pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum di tanggal 14 Februari 2024 dengan nilai partisipasi pemilih sebesar 82,02.

Sedangkan pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, KPU Kabupaten Lebak mendapatkan angka partisipasi pemilih sebesar 66,06%, meskipun hasil capaian ini tidak mampu mencapai target kinerja yaitu pada 90%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 :

NO	KABUPATEN	DATA PEMILIH DPT			PENGUNA HAK PILIH									TINGKAT PARTISIPASI %			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		L	P	JUMLAH	DPT			DPTb			DPK			L	P	JUMLAH		
					L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH					
1	LEBAK	542.241	515.084	1.057.325	314.176	383.206	697.482	498	323	821	341	335	676	58,06%	74,49%	66,06%	655.576	43.383

Data Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	DATA PEMILIH DPT			PENGGUNA HAK PILIH									TINGKAT PARTISIPASI %			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		L	P	JUMLAH	DPT			DPTb			DPK			L	P	JUMLAH		
					L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH					
1	LEBAK	537.915	510.728	1.048.643	419.133	436.167	855.300	2.005	1.368	3.373	3.789	4.025	7.814	78,44%	85,78%	82,02%	843.658	22.829

Data Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	DATA PEMILIH DPT			PENGGUNA HAK PILIH									TINGKAT PARTISIPASI %			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		L	P	JUMLAH	DPT			DPTb			DPK			L	P	JUMLAH		
					L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH					
1	LEBAK	542.241	515.084	1.057.325	314.176	383.286	697.462	498	323	821	341	335	676	58,06%	74,49%	66,06%	655.576	43.383

Perbandingan Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024 di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan 2024							
IK.4.1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024							
Realisasi				2024			Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
				Target	Realisasi		Capaian %	
2020	2021	2022	2023		Pemilu	Pilkada	Pemilu	Pilkada
-	-	-	-	85	85.78	74.49	107.2	93.1

Data Partisipasi Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya Pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	DISABILITAS	DATA DISABILITAS	TINGKAT PARTISIPASI%
		JUMLAH	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	JUMLAH
			JUMLAH	
1	LEBAK	6.267	2430	38,77%

Data Partisipasi Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	DISABILITAS DPT	DATA DISABILITAS		TINGKAT PARTISIPASI
		JUMLAH	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	JUMLAH	
			JUMLAH		
1	LEBAK	4.860	1474	30,33%	

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu dan Pemihan 2024							
IK.4.2	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024							
Realisasi				2024			Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
				Target	Realisasi		Capaian %	
2020	2021	2022	2023		Pemilu	Pilkada	Pemilu	Pilkada
-	-	-	-	80	85.78	74.49	107.2	93.1

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu dan Pemihan 2024							
IK.4.3	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih							
Realisasi				2024			Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
				Target	Realisasi		Capaian %	
2020	2021	2022	2023		Pemilu	Pilkada	Pemilu	Pilkada
-	-	-	-	75	0.90	1	90	100

Sasaran Strategis 5 :

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

Capaian indikator sasarannya “Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
5.1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	15	16	106.6

Pada pengukuran Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Lebak terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Lebak pada tahun 2024 mengelola anggaran APBN Murni dan Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dalam pengelolaannya KPU Kabupaten Lebak melakukan revisi anggaran sebanyak 16 kali dengan megubah berbagai rincian pada DIPA KPU Kabupaten Lebak untuk menyesuaikan anggaran dengan kegiatan yang akan dijalankan.

Perbandingan Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien						
IK.5.1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
10	10	11	13	15	16	15	106.6

Sasaran Strategis 6 :

Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024

Capaian indikator sasarannya “Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
6.1	Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100	100	100

Dokumen pemutakhiran data pemilih adalah dokumen data pemilih yang terbaru/mutakhir di wilayah Kabupaten Lebak. Sesuai perintah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota., KPU Kabupaten Lebak telah menjalankan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu dan Pemilihan.

Dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 KPU Kabupaten Lebak melakukan berbagai Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang di tetapkan dalam Rapat Pleno sebagai berikut :

NO	RINCIAN KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	PESERTA	DOKUMENTASI
1	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024	10 Agustus 2024	- Ketua PPK dan Operator Sidalih Se-Kabupaten Lebak - Bawaslu Kabupaten Lebak - Stakeholder terkait	Berita Acara : https://drive.google.com/file/d/1EFvVHhCbyK0EZY1quQyfl3k4vEFJ3Dwa/view?usp=drive_link
2	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024	20 September 2024	- Ketua PPK dan Operator Sidalih Se-	Berita Acara : https://drive.google.com/file/d/1av

2024		Kabupaten Lebak - Bawaslu Kabupaten Lebak - LO Pasangan Calon Bupati - Stakeholder terkait	dU8slvO_RDHgSKrsB9AE18PaKM Dsz/view?usp=drive_link
------	--	---	---



Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Penteapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2024 kepada Bawaslu



Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Penteapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 kepada Bawaslu

Perbandingan Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024							
IK.6.1	Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024							
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %	
-	-	-	100	100	100	100	100	

Sasaran Strategis 7 :

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Capaian indikator sasarannya “Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
7.1	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95	95	100

Presentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan berjalan maksimal meskipun masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum dioptimalkan. Salah satu kunci keberhasilan KPU Kabupaten Lebak dalam pencapaian target kinerja lembaga yaitu, adanya dukungan sarana dan prasarana. Keberadaannya sangat membantu kelancaran tugas KPU Kabupaten Lebak baik pada saat ada penyelenggaraan pemilu/pemilihan ataupun tidak ada. Meski begitu, sulit bagi KPU Kabupaten Lebak untuk menutupi diri atas keterbatasan sarana dan prasarana ini. Kondisi gedung kantor yang bukan milik sendiri, harus sewa tidak saja menjadi beban anggaran lembaga namun juga optimalisasi pemeliharaan/perawatannya. Selain itu, keadaan kendaraan yang sudah berumur dan jumlahnya terbatas juga sedikit banyak mempengaruhi kinerja lembaga.

Mendasari itu, sangat wajar jika KPU Kabupaten Lebak tidak menargetkan 100 persen tapi 95 persen. Target ini pun tercapai dengan baik karena mampu memaksimalkan kegiatan dengan keberadaan sarana dan prasarana yang ada.

Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan penetapan kinerja adalah hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja adalah tingkat hasil

yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Target kinerja dapat diukur menggunakan indikator kinerja utama (IKU). IKU adalah ukuran kinerja yang dapat diukur dari waktu ke waktu untuk tujuan tertentu. Secara umum capaian kinerja tahun 2024 mempunyai capaian kinerja 100%

Perbandingan Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
IK.7.1	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
90	90	90	90	95	95	95	100

Sasaran Strategis 8 :

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal

Capaian indikator sasarannya “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
8.1	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100

Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Lebak berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai berikut :

1. Peraturan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada pasal 3 menyebutkan bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 meliputi : Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, Pemungutan dan penghitungan suara, Penetapan Hasil Pemilu, dan Pengucapan sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang telah mengatur berjalannya tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang telah dimulai sejak diundangkan yaitu tanggal 26 Januari 2024

Selain itu, KPU Kabupaten Lebak juga telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 1087 Tahun 2024 Tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lebak Nomor 1088 Tahun

2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;

Perbandingan Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal						
IK.8.1	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
-	-	100	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis 9 :

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

Capaian indikator sasarannya “Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 yang sudah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

Perbandingan Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan							
IK.9.1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja							
Realisasi					2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %	
95	95	95	95	100	100	100	100	

Sasaran Strategis 10 :

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH

Capaian indikator sasarannya “Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
10.1	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100	100	100

Dalam menindaklanjuti setiap peraturan-peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka kerangka regulasi yang dibuat KPU Kabupaten Lebak berimbas untuk melaksanakan Peraturan yang telah ditindaklanjuti dari hasil Keputusan Pembuatan SOP Penyusunan Peraturan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak kemudian ditindaklanjuti ;

1. Pembahasan yang intensif terhadap isu-isu strategis rancangan peraturan;
2. Peningkatan koordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait;
3. Peng-update-an Peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dapat dilihat bahwa Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutakhir dapat diukur dari capaian di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Lebak. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum KPU secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.



Halaman JDIH KPU Kabupaten Lebak
<https://jdih.kpu.go.id/banten/lebak>

Perbandingan Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH						
IK.10.1	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis 11 :

Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak

Capaian indikator sasarannya “Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
11.1	Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100	100	100

Perlu untuk diingat bahwa keberhasilan pengawasan tergantung pada komitmen penuh dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan proses ini dengan integritas dan transparansi. Untuk meneguhkan

kembali komitmen ini, Ketua, Anggota, Sekretaris, pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Lebak melakukan penandatanganan Pakta Integritas.

Penyelenggaraan pengendalian internal di KPU Kabupaten Lebak baik dalam pengawasan kinerja maupun dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Perbandingan Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak						
IK.11.1	Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis 12 :

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Capaian indikator sasarannya “Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik” adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
12.1	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	100	100	1000

Penyelesaian sengketa pemilu adalah bagian integral dari proses demokratis. Antisipasi terhadap penyelesaian sengketa pemilu melibatkankajian hukum pemilu yang komprehensif dan implementasi mekanisme yang efektif. Melalui antisipasi yang matang dan implementasi kajian hukum pemilu yang komprehensif, diharapkan penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara efektif, adil, dan transparan, mendukung integritas dan kepercayaan dalam sistem demokratis. Dengan demikian, upaya penurunan jumlah sengketa hukum sebenarnya dimulai sebelum suatu peristiwa hukum terjadi. Dalam rangka melakukan mitigasi dan antisipasi kemungkinan terjadinya sengketa maka perlu dilakukan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu dan identifikasi tahapan pemilu yang berpotensi sengketa.

Pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tidak ada pihak terkait yang melayangkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak.

Perbandingan Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak di Tahun akhir Renstra 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik						
IK.11.1	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak						
Realisasi				2024		Renstra KPU Lebak 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	Capaian %
100	100	100	100	100	100	100	100

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

KPU Kabupaten Lebak berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658063/2024 KPU Kabupaten Lebak menerima anggaran APBN dan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2024 dengan pagu Total sebesar Rp.132.120.137.000,- dengan rincian anggaran APBN sebesar Rp.87.967.711.000 dan Anggaran Hibah APBD sebesar Rp.44.152.426.000 untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp.129.564.613.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.129.523.162.552 atau 99.97%.
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 2.555.524.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.2.548.071.227 atau 99.71%.

Sesuai Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN per 31 Desember 2024 serapan realisasi belanjanya sebesar Rp.132.071.233.779,- atau 99.96% dari total anggara DIPA APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.132.120.137.000,- sehingga terdapat sisa anggaran di tahun 2024 sebesar Rp.48.903.221,- atau sekitar 0,04%

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya nyata dan sungguh - sungguh dari seluruh divisi atau sub bagian dalam menunaikan TUSI sepanjang Tahun 2024. Beberapa analisis dan catatan yang sudah ditemukenali harus mendapat perhatian serius sebagai perbaikan ke depannya. Capaian kinerja dianalisis dengan capaian realiasi anggaran sesungguhnya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga. Apalagi ditunjang dengan serapan anggaran yang baik mencapai 99.96% Tabel Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM - KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
A	Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	129,564,613,000	129,523,162,552	99.97	41,450,448
-	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	44,152,426,000	44,152,421,470	99.99	4,530
-	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	879,916,000	873,764,300	99.30	6,151,700
-	Pembentukan Badan Adhoc	68,353,678,000	68,353,678,000	100	0
-	Masa Kampanye Pemilu	1,000	1000	0	1000
-	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	6,210,371,000	6,207,912,971	99.96	2,458,029
-	Pemungutan dan Penghitungan Suara	9,946,088,000	9,913,260,748	99.67	32,827,252
-	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,972,000	2,970,000	99.93	2,000
-	Penetapan Hasil Pemilu	19,161,000	19,155,063	99.97	5,937

B	Program Dukungan Manajemen	2,555,524,000	2,548,071,227	99,71	7,452,773
-	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,318,524,000	2,312,143,762	99.71	7,452,773
-	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	237,000,000	235,927,465	99,55	1,072,535
	TOTAL	132,120,137,000	132,071,233,779	99.96	48,903,221

BAB IV

PENUTUP

Syukur alhamdulillah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024 telah rampung. Melalui Laporan Kinerja ini dapat terlihat capaian – capaian kinerja sebagai bentuk prestasi kerja dan akuntabilitas lembaga. Bahkan aspek keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan roda organisasi pun dapat diidentifikasi, ditemukeni dan diklasifikasi sebagai catatan penting untuk pembenahan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak menitikberatkan kepada evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program yaitu pertama, Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (076.01.CQ) sebesar sebesar **Rp.129.564.613.000,-** dan Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar **2.555.524.000,-**.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN, dari Anggaran 076 terealisasi mencapai 99.96% atau sebesar Rp.132.071.233.779,- dan anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2023 sekitar 0,04% atau sebesar Rp Rp.48.903.221,- dan kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2024 terlaksana 100%. Namun demikian, kerja KPU Kabupaten Lebak di tahun 2024 tentu masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan, kelemahan dan catatan perbaikan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kabupaten Lebak Tahun 2024 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Mudah – mudahan dokumen ini dapat memberikan sedikit

gambaran tentang sekelumit kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.